



P U T U S A N

Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh:

Sunardi Sururama, umur 24 Tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Swasta (Karyawan perusahaan ikan), tempat kediaman di Lingkungan I, RT 04, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Pemohon Kompensi/Termohon Rekonpensi;

Lawan

Masni Lamane, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan II, RT 04, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai Termohon Kompensi/Pemohon Rekonpensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tanggal 19 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 20 Juni

Hal. 1 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



2013 dalam register Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg. Pemohon mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 September 2011 melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah di KUA Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 315/08/X/2011, tertanggal 26 September 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bitung Tengah Kota Bitung;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama 5 bulan di Kelurahan Wangurer Kecamatan Girian Kota Bitung, dan kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua tanpa membawa Termohon hingga sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak perempuan, umur 1 tahun yang bernama Rizkia Putri Auliyah ikut bersama Termohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan baik kurang lebih 5 bulan, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sudah tidak ada kecocokan lagi sampai dengan sekarang;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan September 2012 dan akibat pertengkaran tersebut Pemohon kembali tinggal di rumah orangtuanya sampai dengan sekarang ini;
6. Bahwa pernah memberikan nafkah anak kepada Termohon, namun Termohon tidak menerimanya;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak ingin membina rumah tangga bersama Termohon karena sudah sulit dan tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang

Hal. 2 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



akan datang, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dengan jalan perceraian;

Bahwa berdasar dalil-dalil di atas, maka Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung Cq. Majelis Hakim yang terhormat, untuk membuka persidangan guna memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (Sunardi Sururama) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Masni Lamane) di depan persidangan pengadilan Agama Bitung;
3. Membebankan Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar bersedia hidup rukun dalam membina rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Pemohon bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma nomor 1 tahun 2008 Majelis Hakim telah pula memerintahkan Pemohon dan Termohon melaksanakan mediasi di luar persidangan dengan menunjuk Mohamad Adam, SHI Hakim pada Pengadilan Agama Bitung sebagai mediator dalam mediasi Pemohon dan Termohon akan tetapi dalam laporannya tanggal 10 Juli 2013 mediasi dinyatakan gagal, karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon, sedangkan Termohon juga tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;



Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon sebagaimana di atas yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan dalam persidangan yang pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 25 September 2011 di KUA Kecamatan Madidir, Kota Bitung;
- Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Wangurer selama 5 bulan kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon mempunyai 1 orang anak sekarang dalam pemeliharaan Termohon;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 bulan dan setelah itu sudah ada pertengkaran sehingga Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang;
- Bahwa benar Termohon tidak melayani Pemohon dengan baik ketika Pemohon pulang dari tempat kerja, Termohon hanya diam karena Pemohon tidak pulang selama 4 hari dan saat Pemohon pulang ke rumah Termohon bertanya kepada Pemohon dari mana selama 4 hari itu tetapi Pemohon malah marah hingga akhirnya terjadi pertengkaran;
- Bahwa tidak benar Termohon marah-marah tanpa sebab, Termohon marah-marah dengan alasan karena Pemohon pergi dari rumah selama 4 hari tanpa memberitahu Termohon;
- Bahwa benar puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon pada bulan September 2012;
- Bahwa tidak benar Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon namun Termohon tidak menerima, yang benar Pemohon tidak pernah

Hal. 4 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



memberikan nafkah kepada Termohon dan anak Pemohon, sejak bulan September 2012 hingga sekarang;

- Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon juga meminta nafkah anak meliputi nafkah hidup dan biaya pendidikan sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik sebagai berikut :

- Bahwa pertengkaran terjadi sejak Pemohon kerja malam, pemohon pulang kerja Termohon langsung marah-marah kepada Pemohon sehingga benar Pemohon pergi dari rumah selama 4 hari, kemudian Pemohon kembali/pulang lagi ke rumah untuk menjenguk anak dan memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon memang tidak pernah memberikan uang nafkah langsung kepada Termohon, tetapi Pemohon menitipkan uang tersebut kepada perempuan yang bernama Ria namun Pemohon tidak tahu apakah uang tersebut sampai kepada Termohon atau tidak, dan mengenai gugatan balik tentang nafkah anak berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) Pemohon tidak bisa menyanggapi, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah anak sebanyak Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa karena Pemohon hanya sebagai karyawan lepas dan gaji Pemohon Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Duplik atas Replik Termohon secara lisan yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawabannya dan gugatan rekompensinya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



A. Bukti Surat berupa:

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor KK.23.5.2/PW-01/141/2013 tertanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. **Saima La Dani**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Kelurahan Wangurer, Lingkungan I, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, saksi mengaku sebagai Ibu kandung Pemohon dan dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal Termohon sejak Termohon menikah dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai satu orang anak perempuan yang nama panggilannya sehari-hari Sira;
- Bahwa Sejak umur 5 bulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun suatu ketika saksi melihat Pemohon sudah berada di luar rumah dan diamankan warga dan menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dikejar oleh keluarga Termohon;
- Bahwa penyebab pertengkar Pemohon dan Termohon saksi tidak tahu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Pemohon sudah tinggal dengan saksi sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya;



2. **Muhamad Nur Boamana**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Ojek, tempat kediaman Kelurahan Wangurer, Lingkungan I, Kecamatan Girian, Kota Bitung, saksi mengaku sebagai Paman Pemohon dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sejak tahun 1995 sedangkan kenal Termohon sejak Termohon sebelum menikah dengan Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pada tanggal 29 September 2012 saksi mendengar ada keributan di jalan depan rumah orangtua Termohon dimana disitu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan saksi melihat wajah Pemohon sudah bengkok akibat dipukul akan tetapi saksi tidak tahu yang memukul Pemohon, dan saksi juga tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon, sekarang Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat-alat bukti untuk membuktikan gugatan balik/Rekonpensinya;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka sesuai pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang pertama-tama harus dipertimbangkan adalah hubungan hukum (suami istri) antara Pemohon dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.23.5.2/PW-01/141/2013, tanggal 18 Juni 2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, telah sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan akad nikah pada tanggal 25 September 2011 sehingga dengan demikian bukti P telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik ;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik, sehingga bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung, sehingga antara keduanya terdapat hubungan hukum yang merupakan syarat formil suatu permohonan perceraian ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 8 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang ini.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa Pemohon dan Termohon hidup rukun selama 4 bulan dan setelah itu sudah ada pertengkaran sehingga Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa sejak umur 5 bulan perkawinan Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar, saksi tahu dari cerita Pemohon, saksi tidak pernah melihat pada saat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun suatu ketika saksi melihat Pemohon sudah berada di luar rumah dan diamankan warga dan menurut cerita Pemohon bahwa Pemohon dikejar oleh keluarga Termohon, sedangkan saksi II Pemohon menerangkan bahwa pada tanggal 29 September 2012 saksi mendengar ada keributan di jalan depan rumah orangtua Termohon dimana disitu Pemohon dan Termohon bertempat tinggal, dan saksi melihat wajah Pemohon sudah bengkak akibat dipukul akan tetapi saksi tidak tahu yang memukul Pemohon, saksi tidak pernah melihat ataupun mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dalam jawabannya mengakui tentang adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon namun Pemohon harus tetap membuktikan permohonannya dan oleh karena keterangan saksi I dan II Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan hanya sebatas mendengar cerita dari orang lain (*testimonium de auditu*) maka tidak memenuhi syarat materiil suatu pembuktian sehingga dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa antara Pemohon dan



Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran harus dinyatakan tidak terbukti dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2012 hingga sekarang ini;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui bahwa 4 bulan setelah menikah Pemohon pergi dari rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon mengajukan 2 orang saksi, saksi I Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak 9 bulan yang lalu, Pemohon sudah tinggal dengan saksi sedangkan Termohon tinggal dengan orangtuanya, sedangkan Saksi II Pemohon menerangkan bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak tahun 2012, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama di rumah orangtua Termohon, sekarang Pemohon tinggal bersama orangtua Pemohon sedangkan Termohon tinggal bersama orangtua Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Termohon dalam persidangan ditambah dengan keterangan saksi I dan II Pemohon yang saling berkesesuaian sehingga keterangan saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, dan telah mencapai batas minimal pembuktian dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 September 2011 yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah, Kota Bitung;

Hal. 10 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



b. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 9 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa dengan perbuatan Pemohon yang pergi dan tidak tinggal lagi hidup bersama dengan Termohon selama kurang lebih 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa memperdulikan Termohon dan anaknya, hal ini menimbulkan suatu persangkaan bahwa adanya masalah serius yang dihadapi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, karena tidaklah mungkin antara suami dan isteri bisa hidup terpisah selama berbulan-bulan lamanya tanpa disebabkan oleh alasan yang jelas kecuali dalam rumah tangga tersebut terdapat kemelut besar yang tidak dapat dipecahkan bersama;

Menimbang, bahwa dalam kasus Pemohon dan Termohon ini, tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hal ini tidak serta merta menunjukkan adanya keharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Perbuatan Pemohon yang pergi keluar rumah meninggalkan Termohon dengan tidak memperdulikan atau menghargai Termohon selaku istri yang semestinya diberikan penghidupan serta perlindungan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih pada pertengkaran psikis yang berdampak psikologis baik pada diri Pemohon maupun pada diri Termohon, yang pada akhirnya telah merusak keharmonisan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sudah tidak senang lagi kepada Termohon dan tidak bersedia membangun rumah tangganya seperti sedia kala ;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan yakni untuk

Hal. 11 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang sejiva dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :



Artinya :

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menurut Majelis Hakim rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :



Artinya : *“Apabila seorang suami berazam (sangat berkehendak) untuk menjatuhkan talak terhadap istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah yang terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga



permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon harus dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonpsi

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas permohonan Pemohon dalam Konpsi, Termohon Konpsi juga telah mengajukan gugatan Rekonpsi, maka selanjutnya Pemohon Konpsi disebut Tergugat Rekonpsi, sedangkan Termohon Konpsi selanjutnya disebut Penggugat Rekonpsi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpsi sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara maka terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat Rekonpsi termasuk istri nusyus atau bukan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpsi menyatakan bahwa sejak bulan September 2012 Tergugat Rekonpsi telah pergi meninggalkan Penggugat Rekonpsi dari rumah tempat tinggal bersama dan pulang ke rumah orangtuanya;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpsi tersebut bersesuaian dengan dalil Tergugat Rekonpsi dalam permohonan Konpsi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonpsi pergi dari rumah kediaman bersama dan saat ini Tergugat Rekonpsi tinggal dengan orangtua Tergugat Rekonpsi di Lingkungan I, RT.04, Kelurahan Wangurer, Kecamatan Girian, Kota Bitung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonpsi bukan termasuk istri yang nusyus ;

Hal. 13 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonpensi meminta/menuntut nafkah anak sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam gugatannya meminta/menuntut nafkah anak sebanyak Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), maka sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai anak;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat Rekonpensi yang menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai anak, sesuai dengan dalil Tergugat Rekonpensi dalam perkara konpensi yang diajukan Tergugat Rekonpensi sendiri yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan umur 1 tahun yang bernama Rizkia Putri Auliyah dengan demikian berdasarkan pada dalil Tergugat Rekonpensi tersebut, yang disesuaikan dengan dalil Penggugat Rekonpensi sehingga hal tersebut merupakan pengakuan murni Tergugat Rekonpensi, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai seorang anak perempuan berumur 1 tahun bernama Rizkia Putri Auliyah. Selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai tuntutan nafkah anak Pemohon dan Termohon, terhadap dalil Penggugat Rekonpensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonpensi menyatakan bahwa mengenai nafkah anak berjumlah Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai, Pemohon tidak bisa menyanggupi, Pemohon hanya sanggup memberi nafkah Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak dewasa karena Pemohon hanya sebagai karyawan lepas dan gaji Pemohon Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari atau rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dalam dupliknya Penggugatn Rekonpensi menyatakan

Hal. 14 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



tetap pada gugatannya demikian juga Tergugat Rekonsensi dalam dupliknya menyatakan tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatannya Penggugat Rekonsensi tidak mengajukan alat bukti untuk menguatkan dalil gugatannya meskipun telah diperintahkan berdasarkan berita acara persidangan Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg tanggal 28 Agustus 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pengadilan menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonsensi tidak termasuk istri yang nusyus ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi mempunyai seorang anak perempuan, umur 1 (satu) tahun, bernama Rizkia Putri Auliyah

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas bahwa dalam perkawinan Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikarunia satu orang anak perempuan bernama Rizkia Putri Auliyah, umur 1 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonsensi dan berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus sendiri (21 tahun);

Menimbang, bahwa mengenai besaran atau jumlah nafkah anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi, antara Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi tidak ada kesepakatan, dimana Penggugat Rekonsensi bertetap menuntut nafkah anak sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) secara tunai, sedangkan Tergugat Rekonsensi hanya menyanggupi membayar nafkah anak sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap bulannya, maka nominal yang harus dibayarkan Tergugat Rekonsensi tersebut, akan dipertimbangkan sendiri oleh Majelis Hakim;

Hal. 15 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak mengajukan alat bukti tentang dalil gugatan Rekonpensinya, oleh karena itu Penggugat Rekonfensi di dalam persidangan tidak dapat membuktikan tentang nominal gaji atau jumlah pendapatan Tergugat Rekonfensi setiap hari atau perbulannya, sehingga untuk menentukan jumlah nominal nafkah anak dan pendidikan anak yang harus dibayarkan Tergugat Rekonpensi, Majelis Hakim akan mendasarkan pada keterangan Tergugat Rekonpensi dalam persidangan yang mana Tergugat Rekonpensi dalam keterangannya menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi hanya pekerja lepas dengan penghasilan Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)/hari atau rata-rata Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, dan tidak mempunyai penghasilan lain selain sebagai pekerja lepas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian dengan menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang keseluruhannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa atau mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa seorang suami yang menceraikan isterinya berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya tersebut nafkah iddah selama masa iddah kecuali bila ia nusyuz dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Nasai dari Fatimah binti Qais yang berbunyi:

انما النفقة والسكنى للمرأة اذا كان لزوجها عليها الرجعة

Artinya :*“Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal menjadi hak seorang wanita selama mantan suaminya mempunyai hak rujuk kepadanya”*

Hal. 16 dari 20 hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bitg



Menimbang, bahwa meskipun sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonsensi tidak menuntut nafkah iddah dan oleh karena tidak ditemukan suatu indikasi yang mengarah pada terhalangnya hak Penggugat Rekonsensi atas nafkah iddah dari Tergugat Rekonsensi yang mana sesuai fakta diatas Tergugat Rekonsensilah yang pergi dari rumah meninggalkan Penggugat Rekonsensi, sehingga untuk memenuhi rasa keadilan dan kepatutan (kemampuan suami) tersebut, maka adalah wajar dan adil jika Majelis Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama Termohon berada dalam masa iddah lebih kurang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa mantan suami juga berkewajiban untuk memberikan kepada mantan isterinya mut'ah yang layak dan hal tersebut sejalan pula dengan dalil syar'i berupa Firman Allah di dalam Al Qur'an surat Al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi:



Artinya : *“Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa.”*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan mut'ah hal tersebut sifatnya adalah hiburan dalam rangka perceraian dan berlaku sekali saja, dan meskipun sepanjang dalam pemeriksaan di persidangan Penggugat Rekonsensi tidak menuntut Mut'ah namun Majelis Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* berpendapat sesuai dengan kepatutan (kemampuan suami) dan rasa keadilan, maka Majelis Hakim



menghukum Pemohon membayar mut'ah sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) kepada Termohon setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa majelis hakim menolak gugatan Penggugat Rekonpensi selain yang dipertimbangkan diatas;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (**Sunardi Sururama**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Masni Lamane**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bitung pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi mempunyai seorang anak perempuan, umur 1 (satu) tahun, bernama Rizkia Putri Auliyah;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah anak dan biaya pendidikan anak yang keseluruhannya sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak putusan ini berkuatan hukum tetap

Hal. **18** dari **20** hal. Nomor 0060/Pdt.G/2013/PA Bit



sampai anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dewasa atau mandiri;

4. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan atau sama dengan Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) selama Termohon berada dalam masa iddah lebih kurang 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar uang mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah terjadi perceraian ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya ;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Rabu tanggal 4 September 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1434 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mirwan, SHI** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut dibacakan pada hari Rabu tanggal 18 September 2013 bertepatan dengan tanggal 12 Dzulqa'idah 1434 Hijriyah oleh kami **Amirullah Arsyad, SHI** sebagai Ketua Majelis, **Mohamad Adam, SHI** dan **Muh. Syaifudin Amin, SHI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh hakim anggota tersebut dan **Wardah Hamzah, SHI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan Termohon/Penggugat Rekonpensi.



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mohamad Adam, SHI

Amirullah Arsyad, SHI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti,

Muh. Syaifudin Amin, SHI

Wardah Hamzah, SHI

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya Proses : Rp 50.000,00
2. Biaya Panggilan : Rp 250.000,00
3. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : **Rp 341.000,00** (Tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)